



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Sigli, 21 April 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jl.Tgk.Dianjung, Gampong Keudah, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ARNIF, S.H.** dan **TAUFIK HIDAYAT, S.H.**, Keduanya adalah Advokat dari Kantor "**Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kota Banda Aceh**" berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No.110 tahun 2021 tertanggal 22 Februari 2021, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, email: p2tp2akotabandaaceh@yahoo.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021 sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Bireuen, 07 Juli 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Jl.Tgk.Dianjung No.120, Gampong Keudah, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mila Kesuma, SH., dan Rini Santia, SH., masing-masing sebagai advokat pada Kantor YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) Email: milakesuma84@gmail.com

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 1 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor: 88 Kp. Keramat,
Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 29 Desember 2021, sebagai Tergugat;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 391/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 01 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 29 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 391/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 01 Desember 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 8 Juli 2019 di Kota Langsa telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0227/ 021/ VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di Gampong Keudah Kota Banda Aceh, namun diakhir tahun 2020 menjelang proses persalinan (kelahiran) anak, Penggugat pulang kerumah keluarga (adik nenek) di Kota Langsa dan kemudian setelah melahirkan kembali lagi ke Banda Aceh;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 2 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : **Labhrainn Gaelan**, jenis kelamin: laki-laki, umur \pm 1 (satu) tahun.
4. Bahwa diawal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi, disebabkan :
 - a. Tergugat bersikap emosi dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengirim pesan singkat kepada Penggugat melalui Whats app dengan kata "babi", serta Tergugat bila marah sering berteriak dimuka Penggugat, hal tersebut terjadi berulang-ulang;
 - b. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa tindakan pemukulan/ditampar diwajah, menarik hingga robek baju yang dikenakan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin secara layak, bahkan tidak menafkahi sama sekali sejak bulan April 2021 hingga gugatan ini didaftarkan ke Paniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
 - d. Tergugat suka berhutang untuk keperluan pribadi dan meminta uang kepada Penggugat untuk menggantinya;
5. Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Desember 2019, kemudian juga telah diupayakan mediasi oleh perangkat Gampong Keudah namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk pisah/ bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak merubah sikap dan tidak ada upaya untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa berdasarkan hukum, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, yaitu bernama **Labhrainn Gaelan**, jenis kelamin: laki-laki, umur \pm 1 (satu)

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 3 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang orang tua serta secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat/Ibu kandungnya, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut kepada Penggugat. Disamping itu, Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku ayah terhadap anak-anaknya;

7. Bahwa berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak kepada anak, Tergugat selaku ayah tetap bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anaknya dan dibebani memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahunnya mempertimbangkan inflasi dan kebutuhan hidup anak;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Penggugat sering mengalami KDRT berupa kata-kata kasar, tidak dinafkahi secara layak, kemudian tanpa adanya kasih sayang dan nafkah lahir bathin layaknya pasangan suami isteri yang sah dengan demikian tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mohon kepada ketua melalui Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kedua belah pihak dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 4 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan seorang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, bernama **Labhrainn Gaelan**, jenis kelamin: laki-laki, umur : \pm 1 tahun berada dibawah asuhan/hadhanah PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah/ biaya hidup anak sebagaimana petitum angka 3 diatas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan serta ada penambahan 10 % setiap tahunnya dan diserahkan melalui PENGGUGAT;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun ternyata upaya mediasi menemui jaan buntu;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 5 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan dan penyempurnaan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Langsa, pada tanggal 8 Juli 2019 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 0227/021/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.

2. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 tinggal dan menetap di Gampong Keudah, Kota Banda Aceh. Selanjutnya pada akhir tahun 2020 menjelang proses persalinan (melahirkan) anak, Penggugat pulang kerumah keluarga (adik nenek) di Kota Langsa untuk melahirkan, Namun setelah melahirkan Penggugat tidak langsung pulang ke Banda Aceh dan pada saat umur anak berusia 2 (dua) bulan, terjadi pertengkaran kecil diantara keduanya, lalu Tergugat menghubungi Penggugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) melalui panggilan Video call via WhatsApp, namun Penggugat tidak menjawab panggilan tersebut, kemudian Penggugat menelpon kembali Tergugat, lalu Tergugat berinisiatif untuk menghubungi om nya Penggugat, dan mengatakan :

“Assalamualaikum om, Apa Sonya sudah tidur om ? Ade udh coba berulang kali menelfon tapi tak kunjung diangkat, boleh Ade minta tlg dilihatkan Onya sebentar om ? boleh de,jawab Om nya, jangan dimatikan teleponnya ya om, Si Sonya sudah bangun de, dia sedang bicara dengan bunda Fifi di kamar, boleh Ade minta tlg beritahukan Sonya bahwa Ade menelefon om. Lalu Om nya menjawab iya de, hp Sonya dari tadi juga di sebelahnya. Baik om terima kasih.”

Itu salah satu percakapan antara Tergugat dengan kerabat Penggugat.

Lalu kemudian Tergugat kembali menghubungi Penggugat,Setelah diangkat Tergugat langsung bertanya 47 (empat puluh tujuh) kali

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 6 dari 25 Hal.



ditelpon kenapa tidak diangkat diangkat, lalu tiba - tiba Penggugat menyela, dan berkata :

“Ade Sonya mau ngomong, yaudah ngomong terus kita kan lagi Video call juga., Namun tiba-tiba Video call dimatikan dan Penggugat menelfon via Whats App, lalu Tergugat mengangkat telpon tersebut, dan berkata :”Ade yang tenang ya, dengar ngomong Onya ,Onya mau kita pisah, Lalu Tergugat berkata “oh ga bisa seperti ini, pokoknya malam ini kalau itu mau Onya malam ini Ade berangkat kita selesaikan di Langsa, lalu Penggugat berkata, pokoknya kalau malam ini Ade berangkat ke Langsa Onya udah gda lagi dsini. Lalu Tergugat berkata ga bisa pokoknya tunggu malam ini Ade berangkat, Ade ambil anak kita,dan disitulah awal mula nya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat. Padahal sebelumnya tidak ada perubahan sikap dari istri Tergugat namun setelah Penggugat pulang ke Kota Langsa sikapnya berubah drastis, padahal biasanya walaupun ada pertengkaran kecil Penggugat dan Tergugat selalu bisa mengatasinya.

3. Bahwa pada malam itu juga Tergugat langsung menyusul ke Kota Langsa untuk bertemu Penggugat dan anaknya, namun keluarga Penggugat mempersulit pertemuan antara tergugat dengan anak nya dan Penggugat, Penggugat juga sudah pergi dari rumah keluarga (adik nenek) di Kota Langsa saat Tergugat tiba dirumah tersebut. Saat Penggugat tiba dirumah keluarga (adik nenek) Penggugat, mereka tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat Tergugat menanyakan. Selang beberapa jam, kemudian Tergugat ditelpon oleh abang Penggugat yang memberitahukan bahwa Penggugat dan anaknya sedang berada di Medan dan dalam keadaan baik-baik saja, abang Penggugat menyuruh Tergugat untuk kembali ke Banda Aceh bekerja seperti biasa dan menunggu saudara Penggugat dan anaknya pulang ke Banda Aceh. Setelah Penggugat dan anaknya pulang ke Banda Aceh, Penggugat tidak pulang kerumah Tergugat dan Penggugat yang ada di Gampong Keudah, Kota Banda Aceh, Namun Penggugat dan anaknya tidak diketahui keberadaannya oleh Tergugat dan Tergugat dipersulit untuk

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 7 dari 25 Hal.



menjumpai anaknya bahkan hanya melalui Video Call WhatsApp. Keluarga Penggugat juga sering menghujat Tergugat baik itu melalui status WhatsApp atau perkataan secara langsung. Tergugat juga diperlakukan semena-mena oleh keluarga Penggugat, seperti ditunjuk didepan mata, diteriaki didepan muka dan diusir ketika hendak mengunjungi ataupun mendatangi rumah keluarga Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Penggugat dan anaknya tersebut. Bapak dan abang Penggugat juga datang kerumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Gampong Keudah, Kota Banda Aceh, untuk mengambil barang Penggugat dan Tergugat hanya bisa terdiam melihat bapak dan abang Tergugat mengambil barang milik Penggugat yang ada dirumah tersebut. Selama pertengkaran dan juga saat Penggugat kembali pulang ke Banda Aceh, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya baik berupa uang tunai maupun non tunai.

4. Benar bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) satu orang anak laki-laki yang bernama Labhrainn Gaelan, Umur \pm 1 (satu) Tahun.

5. Bahwa di point 4 dalam gugatannya Penggugat mengatakan beberapa hal yang tidak benar oleh karenanya dalam jawaban ini Tergugat membantah hal-hal tersebut yaitu :

Bahwa tidak benar bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan dan sering emosi, Tergugat memang pernah mengirim pesan singkat tersebut dan berteriak didepan muka Penggugat namun hal tersebut hanya sekali dan tidak terjadi berulang kali dan Tergugat telah menyadari kekhilafan yang dilakukannya.

b. Bahwa terhadap KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut hanya sekali terjadi dan sudah lama sejak sebelum Penggugat memasuki masa kehamilan, dan itu terjadi bukan dengan sengaja melainkan karena emosi sesaat, dan pada kejadian sebenarnya Tergugat saat itu sedang berusaha melepaskan tangan Penggugat yang ketika marah sering kali berusaha menyakiti dirinya

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 8 dari 25 Hal.



sendiri, untuk menghentikan perbuatannya Tergugat tanpa sadar melakukan hal tersebut.

c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir batin secara layak. Tergugat selalu menafkahi Penggugat dan anaknya semampu tergugat bahkan sampai pada gugatan ini didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

d. Bahwa tidak benar Tergugat selalu berhutang untuk keperluan pribadi dan meminta uang kepada Penggugat untuk menggantinya. Tergugat berhutang atas persetujuan Penggugat tanpa ada paksaan dari Tergugat sedikitpun. Bahkan seluruh gaji / upah hasil pekerjaan Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat tanpa ada potongan sepeserpun.

6. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat terhadap perselisihan yang terjadi. Bahkan keluarga Penggugat yaitu abang Penggugat serta teman abang Penggugat pernah memaksa membawa istri Tergugat keluar rumah tanpa izin dari Tergugat dan Tergugat sudah memohon kepada abang Tergugat agar tidak dibawa, namun abang Tergugat tidak menghiraukan dan langsung memaksa membawa istri Tergugat dengan alasan menjenguk saudara jauh Penggugat yang sedang dirawat dirumah sakit.

7. Bahwa Tergugat bersedia dan tidak bermaksud memisahkan anaknya dengan Penggugat, bahkan selama ini Penggugat dan Keluarga Penggugatlah yang mempersulit pertemuan Tergugat dengan anaknya tersebut bahkan hanya melalui Video Call, bahkan Tergugat juga sering diusir ketika hendak mengunjungi ataupun mendatangi rumah keluarga Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Penggugat dan anaknya tersebut.

8. Pada point nomor 7 (tujuh) dari isi gugatan, Tergugat menolak sepenuhnya dikarenakan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya ingin rumah tangganya dengan Penggugat serta anaknya kembali hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat tanpa ada intervensi ataupun pengaruh apapun dari pihak keluarga

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 9 dari 25 Hal.



Penggugat serta pihak lainnya karena usia pernikahan ini masih sangat singkat dan masih bisa untuk diperbaiki dan diselesaikan secara baik-baik.

9. Tergugat tidak pernah sekalipun menjatuhkan talak kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat, Tergugat juga selalu memberikan nafkah lahir dan batin secara layak kepada Penggugat semampu Tergugat, tidak benar bahwa Tergugat tidak memiliki kasih sayang kepada Penggugat, bahkan sampai saat Penggugat pergi dari rumah dan bersembunyi dari Tergugat, Tergugat telah berusaha semampu Tergugat dengan susah payah untuk menjaga komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan setiap detik Tergugat tidak bisa merasakan hidup tenang karena Tergugat jauh dari Penggugat dan Anaknya. Oleh karena mohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menolak mengabulkan talak satu ba'in shughraa antara Penggugat (PENGGUGAT BIN ADAMSYAH) dengan Tergugat (TERGUGAT BIN IMAWARINAL).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 10 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang lengkapnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang lengkapnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10-02-2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/ 021/ VII/ 2019 tanggal 8 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.117106240120002, tanggal 14-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1171-LT-14042021-0001 tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh atas nama Labhrainn Gaelan, Kutipan ini dikeluarkan di Banda Aceh tanggal empat belas April tahun dua ribu dua puluh satu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis tanda P.4 ;
5. Surat Rekomendasi Nomor 470/03/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keudah, Bukti surat tersebut telah

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 11 dari 25 Hal.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis P.5;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Mutiara, 17 Februari 1954, (umur 67 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gampong di Lingkungan Tanjung Harapan Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi yang bungsu;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juli 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong Keudah Banda Aceh ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019;
- Pada akhir tahun 2019 Penggugat pernah menelepon saksi sambil menangis dia menceritakan bahwa rumah tangganya tidak aman lagi dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat emosi, sering marah-marah bersikap kekerasan antara lain menarik Penggugat hingga baju Penggugat robek, lagi shalat ditarik sajadahnya,
- Setelah mendengar telepon dari Penggugat oleh saksi menelepon abang Penggugat yang berada di Banda Aceh untuk mengishlahkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sendiri berada di Sigli.
- Setahu saksirumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak aman lagi.
- Tergugat pernah dua kali mau menjumpai saksi di Sigli, ternyata tidak pernah datang;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 12 dari 25 Hal.



- Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Kami selaku keluarga sudah pernah bermusyawarah termasuk saksi, abang Penggugat, Tergugat dan Pak Imam ternyata tidak berhasil karena Penggugat sendiri tidak bersedia lagi untuk rukun Penggugat dengan Tergugat;
- Sejak lebih kurang satu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Penggugat tinggal di Lampeutot dekat SPBU sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Keudah;
- Kalau sama saksi tidak ada lagi untuk mengishlahkan Penggugat dengan Tergugat namun terserah kepada Penggugat karena yang merasakan pahit manis itulah Penggugat.

2. SAKSI 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Medan, 16 Mei 1994, (umur 27 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Jl.Cucakrawa 1 No.73, Kecamatan Percut Sei Tuan, Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman satu kostan sejak dari tahun 2017;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Langsa di rumah adik bapaknya dan saksi sendiri tidak hadir pada saat pernikahan mereka.
- Pernah sekali awal tahun 2020 pada saat itu Penggugat dan Tergugat pulang dari Padang singgah ke rumah saksi di Medan dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Anak itu baik diasuh oleh Penggugat dan saksi tahu sering video caal, malah saksi pernah juga sekali ketempat Penggugat di Banda Aceh;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 13 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi pada saat Penggugat dan Tergugat singgah ke rumah saksi keadaan rumah tangganya masih baik-baik, Setelah itu saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap Tergugat sering marah-marah, terlalu kasar, Penggugat lagi shalat ditarik sajadah oleh Tergugat ;
- Walaupun saksi tinggal di Medan namun saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat sama saksi melalui whatsapp dan telepon;
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat.
- Tergugat pernah juga curhat sama saksi melalui HP pada saat mencari Penggugat, dia menanyakan apakah ada Penggugat bersama saksi, saksi menjawab, Penggugat tidak ada bersama saksi ;
- Setahu saksi kerja Tergugat adalah gojek online;

Bahwa, Pemggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/ 021/ VII/ 2019 tanggal 8 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi bukti pesan whatsapp dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi bukti transfer ke rekening Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 14 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat hanya mencukupkan dengan bukti tertulis dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan konklusinya secara tertulis yang untuk ringkasnya cukupkan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Yusri, M.H., Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 15 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 08 Juli 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat bersikap emosi dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa tindakan pemukulan/ditampar diwajah, menarik hingga robek baju yang dikenakan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin secara layak, bahkan tidak menafkahi sama sekali sejak bulan April 2021 hingga gugatan ini didaftarkan ke Paniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Tergugat suka berhutang untuk keperluan pribadi dan meminta uang kepada Penggugat untuk menggantinya;

. Bahwa alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu huruf (f) "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat mengakui bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat harus dibebankan pembuktian;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 16 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah merupakan akta autentik, sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukaum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan status Penggugat dan Tergugat sebagai sumai istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotocopi Daftar Keluarga, telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat serta anaknya terdaftar dalam satu Daftar keluarga di Gampong Keudah, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotocopi Akta Kelahiran atas nama Labhrainn Gaelan, telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 17 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak nama Labhrainn Gaelan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotocopi Surat Rekomendasi Nomor 470/03/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keudah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diketahui oleh Geuchik Gampong Keudah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering berkata atau bersikap kasar kepada Penggugat dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak menjelang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2020 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/ 021/ VII/ 2019 tanggal 8 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti P.2, karenanya pertimbangan alat bukti T.1 cukup menunjuk kepada pertimbangan alat bukti P.2;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 18 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa Fotokopi bukti pesan whatsapp dengan Penggugat alat bukti T.2 merupakan dokumen elektronik yang menurut ketentuan pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan alat bukti T.2 terindikasi bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan suka terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa Fotokopi bukti transfer ke rekening Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3. Berdasarkan alat bukti T.3 terbukti bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sampai bulan April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan bukti T.1, T.2 dan T.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 08 Juli 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baru;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dan sampai sekarang sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Labhrainn Gaelan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Gampong Keudah Kota Banda Aceh;
- Bahwa setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain dikarenakan Tergugat kerab berkata atau bersikap kasar tergugat dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa setidak-tidaknya akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, awalnya Penggugat pulang untuk melahirkan ke rumah adiknya di Lansa selanjutnya tinggal di Lampeutot dekat SPBU, sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat kediaman Bersama di Keudah;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 19 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak bahkan aparat Gampong sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sudah mungkin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya “*dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...*”

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan masalah dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqihyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

**اذا تعارض مفسدتان روى اعظمهما ضرا
بارتكاب اخفهما**

“*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 20 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 21 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut hak hadhanah terhadap anak nama **Labhrainn Gaelan**, lahir 5 November 2020, Majelis dalam hal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan sesungguhnya dari pengasuhan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 22 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemashlahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada pin 3 yang memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Labhrainn Gaelan**, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan nafkah anak Penggugat tidak mengajukan alat bukti sama sekali tentang penghasilan Tergugat, karenanya majelis hakim tidak mempunyai dasar sama sekali untuk menentukan besarnya jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibann nafkah terhadap anaknya, karenanya tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya adalah sesuatu yang bersifat tagen of garantit atau sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, dalam arti bahwa persoalan nafkah tetaplah merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya, tidak peduli ditetapkan oleh Pengadilan atau tidak, karenanya Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun tidak ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 23 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nama **Labhrainn Gaelan**, lahir 5 November 2020, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zakian, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ibnu Al Khairy** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hamdiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat karena perkara E-court.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Ibnu Al Khairy

Drs. Zakian, M.H

Hakim Anggota

dto

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 24 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Hamdiah

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	6.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	

276.000,0

0

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 391/Pdt.G/2021/MS.Bna Halaman 25 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)